

KAJIAN YURIDIS TERHADAP DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU DI TINJAU DARI ASPEK PENGADILAN ANAK

Hendra Filipi Sirait¹⁾, Chairuni Nasution²⁾

Universitas Panca Budi

E-mail: hendrasirait453@gmail.com¹⁾, chairuninst@gmail.com²⁾

ABSTRAK - Tindak pidana anak sebagai pelaku kejahatan sangat terus meningkat, dalam beberapa kasus-kasus tertentu, Oleh karena itu penegak hukum harus memberikan perhatian Khusus. *Restorative justice* salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak dengan cara pengalihan (diversi). Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dilaksanakan oleh ketiga komponen sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila tidak ada upaya terakhir lagi, dan dilakukan terpisah dari penjara dewasa. Upaya perlindungan anak dilaksanakan dengan memberlakukan pemidanaan restoratif (*restorative justice*).

Kata Kunci : *Kajian Yuridis, Diversi, Anak Sebagai Pelaku*

ABSTRACT - Child crime as a perpetrator of crimes continues to increase, in certain cases, Therefore law enforcement should pay special attention. Restorative justice is one of the solutions that can be taken in handling child crime cases by diversion. According to Law Number 11 of 2012, diversion is the transfer of the resolution of child cases that conflict with the law from the criminal justice process to the process Outside of criminal justice. Diversion of child perpetrators of criminal acts is carried out by all three components of the criminal justice system in Indonesia ranging from the police, prosecutors to court. Law Number 35 of 2014 concerning amendments to the law. 23 years 2002 on Child Protection which states that imprisonment can be applied to children if there is no end to the attempt, and is carried out separately From adult prison. Child protection efforts are carried out by enforcing restorative justice.

Keywords: *Juridical Studies, Diversion, Children Asperp*

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. (Desriandi, 2017) Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal

tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

KAJIAN TEORI

Definisi Diversi anak sebagai pelaku

Dilatarbelakangi menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

Ketentuan peraturan perundang undangan baik Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional yang dijadikan acuan melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku:

1. Peraturan Internasional
 - a *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
 - b *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing).
 - c *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)
2. Peraturan Nasional
 - a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia.
 - b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

- d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- e TR Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian.

Bentuk sistem peradilan anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalankannya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). (M. Nasir Djamil, 2013)

Sistem aspek pengadilan anak

Setiap aparaturnya penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversinya harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana ketiga komponen tersebut bergabung dalam satu wadah yang sering disebut Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), harus mampu berjalan secara bersinergi untuk membangun sistem hukum yang memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kajian yuridis diversinya anak sebagai pelaku serta hasil penelitian, dan referensi lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena ketentuan mengenai sanksi terhadap anak sebagai pelaku yang Berkonflik dengan Hukum sebagai sarana alternatif pidana hilangnya kemerdekaan secara tegas belum diatur tentang pelaksanaannya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta adanya norma kabur maupun konflik norma secara horizontal dalam pengaturannya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini mencakup buku-buku (termasuk kamus) dan berbagai sumber lainnya seperti: peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak untuk bermain dan ruang terbuka hijau publik, artikel, majalah ilmiah, surat kabar, dan data/ sumber yang tidak diterbitkan, bahan-bahan dari internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Yuridis Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU SPPA dalam Pasal 2, pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang telah diatur dalam KUHPidana dan diluar KUHPidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam KUHPidana dengan dilihatnya dengan suatu perbuatan yang diatur didalam undang-undang. Sebagai dasar tersebut telah didasarkan dalam asas-asas yang berkaitan. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak No. 23 tahun 2002 Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku. Kini sudah saatnya untuk mengubah model penanganan terhadap pelaku kenakalan anak yang Retributif dengan model *Restorative Justice* (Keadilan Pemulihan). Sistem *Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana (Prakoso, Abintoro, 2012,). Hal ini membuat semakin meningkatnya pengaruh pada dunia luas karena dianggap dapat menjadi alternatif penyelesain konflik hukum.. Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat juga ketentuan mengenai pelaksanaan diversifikasi sebagai berikut:

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana.
 - b. Umur anak.
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
 - b. Tindak pidana ringan.
 - c. Tindak pidana tanpa korban.
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
- c. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.

- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- f. Persetujuan korban/keluarga.
- g. Kesediaan pelaku dan keluarganya.
- h. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.

Kejahatan terhadap tubuh atas dasar unsur kesalahannya terdiri dari dua macam bentuk, yaitu:

- 1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Buku II Pasal 351 sampai dengan 358.
- 2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu :

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Menurut Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1)
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun (ayat 3)
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintah. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Menurut Mr.M.H Tirtaamidjaja mengutarakan arti “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut Bahwa ada suatu jangka betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang.”Unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antarawaktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dulu secara tenang. Ini semua tergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa.

Penerapan Diversi Pada Aspek Pengadilan Anak

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang

panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada : Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Penerapan Sanksi Kepada Pelaku Menyebarluaskan Identitas Anak YANG Terlibat Dalam Suatu Tindak Pidana

Menyebarluaskan identitas anak dapat menyebabkan adanya dampak-dampak buruk bagi anak tersebut, salah satunya adalah anak akan mendapatkan diskriminasi, oleh karena itu jika orang yang menyebarluaskan identitas anak lalu anak itu mendapatkan diskriminasi, maka dapat dikaitkan pula dengan Pasal 76A UU Perlindungan Anak, yang dijelaskan sebagai berikut: Setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya
- b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Anak yang mendapatkan diskriminasi karena identitasnya Disebarluaskan bisa diterapkan juga dengan pasal ini dan penerapan sanksinya terdapat pasal 77 UU Perlindungan Anak yang dijelaskan bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal ini merupakan pasal yang bisa diterapkan kepada pelaku-pelaku yang menyebarluaskan identitas anak sehingga anak mendapatkan diskriminasi dari masyarakat akibat perbuatannya. Dampak lain akibat menyebarluaskan identitas anak adalah anak akan mendapatkan *cyberbully* dari media sosial. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang identitasnya disebarluaskan maka anak itu juga menjadi korban karena tidak mendapatkan hak-haknya dalam proses peradilan pidana serta anak menjadi korban *bullying* dari media sosial. Oleh karena itu, anak dapat melakukan pelaporan dan pengaduan ke Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta anak dapat melakukan pelaporan kepada Anak yang mendapatkan *bullying* dari media sosial akibat penyebaran identitasnya dapat pula menerapkan sanksi-sanksi

yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, yaitu pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang dijelaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Yang selanjutnya ancamannya diatur dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE sebagai berikut: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Hal ini juga diperkuat dengan adanya surat edaran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian, yaitu dengan melakukan pendekatan dengan para pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian, mempertemukan para pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian, memberi solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Konsep Penerepan Diversi

- a Meprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan

- e Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- f Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku. korban maupun pelaku.

Sedangkan proses dari *restorative justice* dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), dan *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). (Wiyono, R., 2016)

Jika pihak-pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui musyawarah pemulihan proses peradilan baru berjalan. Dalam hal proses peradilan harus berjalan, proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan. Artinya, perkara betul-betul ditangani aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice*, serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dari konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan :

- a Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan dari stigmatisasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan tujuan diterapkannya diversi

yaitu ; untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendapatkan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana) di Indonesia.

- b Penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan adalah upaya awal yang harus dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak. Penerapan di tahap penyidikan dilakukan menggunakan pendekatan mediasi. Proses diversifikasi bersifat tertutup, yang dapat menghadiri adalah pihak-pihak yang bersangkutan dan orang-orang yang mendapat surat untuk menghadiri proses upaya diversifikasi. Ditingkat penyidikan tidak ada standar operasional prosedur khusus dalam hal penanganan diversifikasi. Belum adanya peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan diversifikasi secara detail di tingkat penyidikan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai proses diversifikasi di setiap tingkatan.
- c Penerapan sanksi yang harus dilakukan adalah dengan cara menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sanksi sudah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu, KUHP, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, UU ITE serta adanya Undang-Undang Penghapusan Ras dan Etnis. Undang-undang tersebut.
- d Konsep diversifikasi ialah Pengalihan kasus agar diselesaikan di luar Sistem Peradilan Pidana. antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim

DAFTAR PUSTAKA

- Desiandri, Yati Sharfina 2017, "*Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*", USU Law Journal
- Prakoso, Abintoro, 2012, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Wiyono, R., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ambeg Paramata et. al., 2016, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pohon Cahaya
- H. John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jilid 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jilid 1, Deep Publish, Yogyakarta.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fransiska Novita Eleanora et. al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, 2021, Malang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.